

## Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor

### a) Tujuan

Komunikasi dengan pemegang saham termasuk proses penyampaian informasi kepada para pemegang saham, otoritas, dan komunitas pasar modal yang memungkinkan pemegang saham, otoritas, dan komunitas pasar modal menerima informasi dan memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Perusahaan.

Adanya komunikasi antara Perusahaan dengan pemegang saham atau komunitas pasar modal bertujuan agar pemegang saham atau komunitas pasar modal mendapatkan pemahaman atas informasi yang telah dipublikasikan dan komunikasi dapat berjalan dua arah secara efektif. Adanya kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal menunjukkan komitmen Perusahaan dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau komunitas pasar modal.

Kegiatan komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

Informasi tentang Perusahaan tersedia dalam laporan tahunan, laporan keuangan interim dan tahunan, serta situs web Perusahaan [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id) serta media komunikasi lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

### b) Media Komunikasi

Komunikasi dengan pemegang saham dan komunitas pasar modal dilakukan melalui:

## 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah media komunikasi antara pihak Manajemen Perusahaan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dengan pemegang saham. Ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan agenda RUPS jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 12 POJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS dapat memberikan surat kuasa sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara.

Bahan mata acara RUPS tersedia dalam bentuk dokumen fisik dan juga dokumen elektronik yang dapat diunduh di website Perusahaan.

Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

## 2) Public Expose

Public Expose adalah media komunikasi antara pihak Manajemen Perusahaan yaitu Direksi dengan publik termasuk investor, manajer investasi, media, dll. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Public Expose diatur oleh Peraturan Pencatatan No. I-E, Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Bahan presentasi Public Expose dapat diunduh di situs web Perusahaan.

Peserta Public Expose diberikan kesempatan bertanya dalam Public Expose.

### 3) Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah suatu dokumen dalam bentuk laporan yang diwajibkan oleh Peraturan Pasar Modal, diterbitkan setiap tahun tentang keadaan Perusahaan setelah akhir tahun fiskal. Dokumen ini berisi laporan pertanggung-jawaban Dewan Komisaris, Direksi, Profil Perusahaan, Ikhtisar Keuangan, Analisa dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, dan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.

Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan diatur dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

### 4) Laporan Keuangan Tahunan dan Interim

Laporan keuangan berisikan laporan Neraca, Laba Rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan kinerja Perusahaan selama periode laporan keuangan yang dimaksud. Melalui laporan keuangan, Pemegang Saham dan investor dapat mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan Perusahaan.

Penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Jakarta Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

### 5) *Investor Brief*

*Investor Brief* adalah media komunikasi dengan komunitas pasar modal yang berbentuk *e-Bulletin (soft copy)*. Diterbitkan setiap kuartal dan dapat di-unduh di situs web Perusahaan.

Informasi yang disampaikan meliputi ringkasan laporan keuangan kuartalan dan informasi lain yang terkait.

#### 6) ***Analyst Meeting***

*Analyst meeting* adalah pertemuan antara Perusahaan dengan investor dan analis baik secara individual maupun berkelompok yang dilakukan secara langsung maupun melalui *conference call*. *Analyst meeting* dilakukan sebagai sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perusahaan. Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi perusahaan.

#### 7) ***Press Release***

*Press release* adalah informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas. *Press release* dilaporkan kepada otoritas pasar modal sebelum didistribusikan kepada media.

#### 8) **Situs Web Perusahaan**

Situs web Perusahaan yaitu [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id) memuat informasi yang terbuka untuk publik dan menyediakan akses terhadap informasi Perusahaan yang relevan bagi Pemegang Saham dan komunitas pasar modal. Informasi sehubungan dengan kinerja keuangan Perusahaan dicantumkan dalam situs web dalam periode lima tahun terakhir. Informasi pada situs web Perusahaan senantiasa dikaji dan diperbaharui.

Selain situs web Perusahaan, beberapa merek yang dimiliki oleh Perusahaan juga memiliki situs web tersendiri yang dikelola oleh departemen terkait. Segala materi menyangkut informasi Perusahaan yang terkandung di dalam situs web resmi merek tersebut dikendalikan dan dimonitor oleh Corporate Secretary. Situs web merek resmi yang dimiliki oleh Perusahaan adalah sebagai berikut :

- [www.gatsby.co.id](http://www.gatsby.co.id)

- [www.pixy.co.id](http://www.pixy.co.id)

## 9) Media Sosial Perusahaan

Media Sosial Perusahaan adalah media komunikasi yang terbuka untuk publik dan digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang singkat, cepat, dan padat. Akun resmi Perusahaan adalah:

- Facebook: PT Mandom Indonesia Tbk
- Twitter: @mandomindonesia
- LinkedIn: PT Mandom Indonesia Tbk

## 10) Pertanyaan/Informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menyampaikan usulan/informasi atau pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada bagian Corporate Secretary Perusahaan melalui situs web pada bagian "Contact Us" maupun e-mail.

## 11) Akses E-mail

Perusahaan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, dan publik untuk berkomunikasi melalui alamat e-mail resmi perusahaan yaitu [corporatesecretary@mandom.co.id](mailto:corporatesecretary@mandom.co.id).

### c) Penanganan Informasi dari Pemegang Saham, Investor, dan Publik

Seluruh informasi yang masuk melalui media yang dijelaskan di atas akan diterima dan diolah oleh Corporate Secretary yang kemudian jika dianggap perlu akan diteruskan kepada pihak terkait di dalam Perusahaan. Pengelolaan dan pemanfaatan informasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pihak/Departemen yang menerima informasi tersebut. Jika informasi tersebut menyangkut Perusahaan secara umum maka akan ditangani oleh Direktur penanggung jawab Departemen Corporate Secretary dan jika dianggap perlu akan dibahas pada meeting yang dihadiri oleh Direksi dan pihak yang terkait.